



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oosman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kec. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0015/IPNF/DPMPTSP-IV/X/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK MELATI (YAYASAN BUNDA MELATI SRIMULYO)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **TK MELATI (YAYASAN BUNDA MELATI SRIMULYO)**
Nama Penanggungjawab : **Yeni, S.Pd**
Alamat : **Dusun I Desa Srimulyo Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2508250079065**
NPWP : **1000000004771721**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari TK MELATI (YAYASAN BUNDA MELATI SRIMULYO) Sdr/i Yeni, S.Pd Nomor : 421.1/02/TKMLT/SM/2025 4 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK);
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/192/PNF/DIKBUD/2025 tanggal 22 September 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DPMPTSP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik